



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

7. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS BLUD adalah pegawai kontrak pada BLUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD.
9. Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non PNS pada BLUD UPT Puskesmas.
10. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
11. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
12. Pengangkatan pegawai Non PNS BLUD adalah proses penetapan menjadi pegawai Non PNS BLUD setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
13. Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non PNS pada BLUD.
14. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non PNS BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
15. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non PNS BLUD yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kriteria Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas, meliputi :
  - a. tenaga umum;
  - b. tenaga medis; dan
  - c. tenaga kesehatan.
- (2) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. tenaga ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b. tenaga keuangan; dan
  - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.

- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. dokter; dan
  - b. dokter gigi;
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. tenaga keperawatan;
  - b. tenaga kebidanan; dan
  - c. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan formasi kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas dengan berdasar hasil Analisis Beban Kerja.

## BAB II PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Bagian Kesatu Umum.

**Pasal 3**  
Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara Seleksi dan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

### Bagian Kedua Perencanaan

- Pasal 4**
- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
  - (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD UPT Puskesmas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
  - (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan membuat perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.
  - (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

- Pasal 5**
- (1) Kepala Dinas menyampaikan perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD.

### Bagian Ketiga Persiapan

#### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan panitia dalam rangka Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas, yang terdiri atas :
  - a. Panitia Seleksi; dan
  - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur Dinas Kesehatan.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menetapkan persyaratan dan tata cara seleksi;
  - b. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
  - c. melaksanakan Seleksi;
  - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Seleksi.

#### Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas mengajukan Lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, kecuali ditentukan lain;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
  - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat;
  - g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat Bebas Narkoba;
  - h. bersedia menandatangani kontrak kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan; dan
  - j. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang telah bekerja di Puskesmas sebelum tahun 2020.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Seleksi

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 8

Tahapan Seleksi Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pengumuman hasil Seleksi.

##### Paragraf 2 Pengumuman

##### Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan secara terbuka antara lain melalui website Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan informasi mengenai :
  - a. jenis formasi, kualifikasi jabatan, dan jumlah kebutuhan;
  - b. persyaratan;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - d. tata cara pengajuan lamaran; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pengajuan surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Paragraf 4  
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari :
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi tertulis, praktek, dan wawancara.
- (2) Dalam rangka menjaga objektivitas dan netralitas dalam proses seleksi Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas, maka Seleksi dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.

Paragraf 5  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB III  
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi, dinyatakan gugur.

#### Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak kerja dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Calon Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas dalam menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Calon Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang dinyatakan memenuhi syarat selama masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

### BAB IV PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

#### Bagian Kedua

Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas Berhenti karena Meninggal Dunia

#### Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat kematian.



Bagian Ketiga  
Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas Berhenti  
karena Permintaan Sendiri

Pasal 17

- (1) Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas dapat mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas wajib melaksanakan klarifikasi kepada Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
  - b. memastikan telah menyelesaikan tanggungan, tugas dan kewajiban Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang belum terselesaikan.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang mengajukan pemberhentian.
- (6) Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas tentang Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Keempat  
Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas Berhenti  
karena Diberhentikan

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas disebabkan hal sebagai berikut :
  - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. telah memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun dan ditetapkan sejak tanggal habis masa jabatan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
  - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;

- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas; dan
  - g. melanggar larangan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila :
- a. diketahui melakukan pemalsuan ijasah; dan
  - b. diketahui melakukan pemalsuan usia pada saat melamar menjadi Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas karena melanggar larangan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - f. menjadi pengurus partai politik; dan
  - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (4) Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang berhenti karena diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas tentang Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas.

#### Pasal 19

Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan tembusan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

- (1) Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas yang dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontraknya berakhir.
- (2) Perpanjangan kontrak Pegawai Non PNS BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 April 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 April 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KEPALA BAGIAN HUKUM, *ST*

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP.19750311 199903 1 009